

## OPINI SYARIAH

### ZAKAT PROFESI

No. 01/DPS/DD/I/2020

Dalam rangka merespon masalah syariah di Dompét Dhuafa terkait dengan permohonan opini syariah dari Divisi *Human Capital* dan *Knowledge Management* (HCKM) perihal **pemotongan zakat dari penghasilan atau gaji bulanan**, maka Kesekretariatan Dewan Syariah (KDS) memberikan catatan opini dari Prof. Dr. H. Muhamad Amin Suma, BA. SH. MA MM (Ketua Dewan Syariah Dompét Dhuafa) dengan memperhatikan:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Adz-Zaariyat: 19, demikian pula penjelasan Nabi SAW yang bersifat umum terhadap zakat dari hasil usaha/profesi.

Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini termasuk juga penghasilan (gaji) dari profesi sebagai dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya. Sayyid Quthub dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an* juga pernah menyatakan bahwa nash ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak.

Karena itu nash ini mencakup semua harta baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah SAW, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang diqiyaskan kepadanya (*Fi Zilalil Qur'an*: Juz 1, hal 310-311). Imam Al-Qurtubi dalam Tafsir Al-Jaami' Li Ahkaam Al-Qur'an pernah mengutip perkataan Muhammad bin Sirin dan Qathadaah yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "*Amwaal*" (harta) pada QS. Adz-Zaariyat: 19, adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya. (*Tafsir Al-Jaami' Li Ahkaam Al-Qur'an*, Jilid 9, hal37).

2. Berbagai pendapat para Ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu "*al-Amwaal*", sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah "*al-maal al-mustafaad*" seperti terdapat dalam *fiqh zakat* dan *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Dimana mereka mengatakan bahwa harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.

Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra tentang seorang laki-laki yang memperoleh hartanya (*al-maal al-mustafaad*) beliau berkata: “Dia mengeluarkan zakatnya pada hari dia mendapatkan harta itu” (Al-Amwaal, hal. 413).

Abu Ubaid meriwayatkan dari Hubairah bin Yarim berkata: “Adalah Ibnu Mas’ud ra memberi kami *al-’athaa’* lalu beliau mengambil zakatnya” (Al-Amwaal, hal. 412).

Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab dalam kitab Muwatha’ berkata: “Yang pertama mengambil zakat dari *al-a’thiyah* adalah Mu’awiyah bin Abi Sufyan” (Muwatha’ ma’al Muntaqaa juz 2 hal 95).

3. Landasan MUI tentang *zakat penghasilan, sebagaimana diatur dalam fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003*.
4. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
5. **Peraturan Pemerintah** Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang **Pengelolaan Zakat**
6. Peraturan Menteri Agama (**PMA**) No.52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan **Zakat** Mal dan **Zakat** Fitrah

Ketua Dewan Syariah Dompot Dhuafa memberi opini syariah sebagai berikut:

1. Pengakuan terhadap zakat profesi/penghasilan yang hukumnya wajib, semakin menguat setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No. 03 tahun 2003 yang secara tegas menyatakan bahwa zakat profesi hukumnya wajib. Sampai sekarang ini, alhamdulillah perihal kewajiban hukum zakat profesi secara umum dan keseluruhan sudah hampir menjadi ijmak (kesepakatan) semua ulama di Indonesia.

Semua badan/lembaga amil zakat khususnya Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) milik pemerintah maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang swasta, justru sebagian besar atau bahkan semuanya sudah melakukan pengelolaan zakat profesi ini.

2. Terkait dengan persoalan nisab zakat profesi, sampai sekarang memang masih ada (sedikit) perbedaan dan perdebatan pendapat serta praktek di tengah-tengah masyarakat Muslim kita. Ada yang penetapannya mengqiaskan kepada zakat emas yakni 85 gram (Fatwa MUI no. 03 tahun 2003); ada pula yang menganalogikannya dengan zakat pertanian yakni setara dengan 653 kg gabah atau 524 kg beras (Peraturan Menteri Agama RI No. 52 tahun 2014).
3. bahwa penarikan zakat profesi dari penghasilan bruto (kotor) yang diberlakukan baik oleh pemerintah kepada ASN/PNS dan lembaga zakat in sya Allah masih tergolong ke dalam kebijakan dan kebajikan *syari* dan *qamuni* dalam pengertian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan asas-asas peraturan perundang-undangan yang berlaku. In sya Allah.



Selain atas alasan teknis operasional dan administratif yang akan mengalami kesulitan manakala ditarik dari gaji neto terutama bagi LAZ yang penarikan zakat muzakinya menggunakan sistem payroll, juga sudah tentu ada dalil syarinya. Khususnya dalil fikih yang selalu memerhatikan kondisi sosial kemasyarakatan pada satu sisi dan semangat perubahan zaman pada sisi yang lain. Belum lagi keluasan dan keluwesan (elastisitas) ajaran syariah yang selalu memberikan ruang gerak (kesempatan) kepada kaum terpelajarnya untuk selalu berijtihad secara individu maupun terutama kolektif (jami).

Jakarta, 17 Januari 2020

**Sekretaris Dewan Syariah Dompét Dhuafa**



**Ahmad Fauzi Qosim**